

# Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang

Firsty Adinda Putri<sup>1</sup>

Gonda Yumitro<sup>2</sup>

## **Abstract**

*This article analyzes about issue of the rights of the Muslim ethnic Uighur group which have been violated by the Chinese government. It is undeniable the violations of human rights are still rampant. One of the cases is the crimes against humanity against the Uighur Islamic group committed by the Chinese government. The article purpose is to find out what forms of crimes against humanity have been committed by the government of Chinese so that they are classified as violations of human rights. This study used qualitative type research. Data obtained by literature study that is appropriate and relevant to the topic related to this research. The literature used by the researcher is in the form of books, journals, documents, articles, and official internet sites collected through the harzing application with the keywords Uighur Muslims and human rights violations. The analysis of this article is a descriptive analysis which results that the Chinese government is proven to have violated the human rights of the Uighur Islamic group by not giving them freedom and violating the political, security, economic, and socio-cultural rights of the Uighur Islamic ethnic group.*

**Keywords:** China, human rights, Uighur

## **Pendahuluan**

Dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) yang diterbitkan pada tahun 1950, hak fundamental mengenai kehidupan yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan pengertian dari hak asasi manusia (Hopkins, 1966) . Hak asasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan semua manusia, hak tersebut selalu melekat sepanjang hayat perjalanan manusia tersebut. Hak asasi manusia terdiri dari berbagai hak-hak setiap individu mengenai kehidupan di antaranya hak dalam aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi, selain itu hak asasi manusia juga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan dan memilih bagaimana perjalanan kehidupannya, seperti memilih dan memutuskan mengenai agama, bahasa, budaya, dan lain-lain yang bertujuan untuk menunjang kehidupan manusia tersebut (Kamsi, 2012).

Hak asasi manusia bersifat menyeluruh atau universal. Semua individu mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali, seperti yang tertuang pada Deklarasi

---

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Surel: firstyadinda@gmail.com.

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Universal Hak Asasi Manusia pasal dua mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak atas mendapatkan seluruh kebutuhan dasarnya serta kebebasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam deklarasi ini. Tidak ada perlakuan pembedaan atas agama, suku, bahasa, jenis kelamin, serta berbagai hal lainnya yang terkait dengan kehidupan manusia. Selain itu, di depan hukum setiap orang juga memiliki posisi yang sama, tidak ada pembedaan antara satu sama lain (Abdillah, 2014). Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati, memperjuangkan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap individu agar terciptanya kehidupan berbangsa yang tertib, aman, dan adil.

Namun, seiring waktu tidak semua orang dapat mendapatkan haknya secara layak. Di dunia ini permasalahan pelanggaran HAM masih ada terjadi. Pelanggaran hak dasar dan pengekangan kebebasan atas pilihan orang lain, masalah diskriminasi terhadap suatu suku, agama, dan ras, hingga upaya pemusnahan terhadap suatu kelompok masih kerap terjadi pada saat ini (Amalia, 2018).

Kasus pelanggaran terhadap HAM yang menjadi perhatian publik internasional saat ini ialah kasus pelanggaran HAM oleh Pemerintah Cina terhadap orang-orang muslim etnis Uighur (Sari & Rusadi, 2017). Suku Uighur adalah salah satu etnis atau suku yang minoritas di negara Cina. Hampir seluruh populasi etnis Uighur beragama Islam yang merupakan keturunan etnis Proto Turki aliran Sunni, sehingga memiliki banyak kesamaan baik dalam aspek budaya dan bahasa. Etnis Uighur menetap di wilayah yang kini disebut Xinjiang, Cina. Xinjiang adalah wilayah dari otonomi di berada sebelah barat negara Cina yang berbatasan langsung dengan Kazakhtan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan (N. S. Dewi & Masrur, 2020). Sebelum menjadi Xinjiang atau *Xinjiang Uighur Autonomous Region*, wilayah ini bernama Turkistan Timur karena penduduknya banyak berasal dari Asia Tengah. Komoditas sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi potensi dari wilayah Turkistan Timur. Kemudian, Turkistan Timur yang berada tepat di perbatasan dengan sejumlah negara lain menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah yang strategis. Jenis sumber daya alam yang cukup banyak di wilayah ini adalah gas alam dan minyak bumi. Oleh karena itu, Pemerintah Cina berusaha keras mempertahankan wilayah ini untuk masuk sebagai wilayah kekuasaan negara Cina.

Pada abad ke 8, Turkistan Timur berada di bawah kekaisaran Kekhanan Uighur. Pada saat itu etnis Uighur memiliki pemerintahan yang independen atau sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri di luar dari pemerintah Cina (Purba, 2020). Kemudian, pada tahun 1949, saat menangnya Mao Tse Tung dan datangnya pasukan pembebasan rakyat ke Turkistan Timur, membuat Turkistan Timur jatuh ke tangan pemerintah Cina. Pemerintah Cina membubarkan Republik Turkistan Timur dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang yang memiliki arti "batas baru". Setelah mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, Pemerintah Cina menjadikan Xinjiang menjadi wilayah otonomi Cina dan membentuk *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR) pada tahun 1955 (Concepcion, 2000).

Pada saat Xinjiang telah menjadi wilayah otonomi Cina inilah, Pemerintah Cina mulai melakukan diskriminasi terhadap masyarakat etnis Uighur. Pada jurnal Zulkarnain dan Syifa Nur Ghoimah menjelaskan bahwa Pemerintah Cina melakukan berbagai tindakan diskriminatif kepada Muslim Uighur, yang di antaranya adalah tidak mengizinkan orang yang tidak fasih bahasa Cina bekerja di pemerintahan, melarang kegiatan keagamaan Islam, menghancurkan masjid, dan mengumpulkan orang-orang etnis Uighur di sebuah kamp dengan pemaksaan ajaran komunisme. Atas kejadian tindakan diskriminasi tersebut Turki merespon secara verbal dan non-verbal. Secara verbal Turki meminta Cina untuk menghentikan berbagai tindakan tersebut dan secara non-verbal melakukan aksi demonstrasi dan latihan gabungan antara Turki dan Cina (Zulkarnain & Ghoimah, 2020).

Selanjutnya, pada jurnal Nanda S.D dan Devica Rully Masrur menjelaskan bahwa penahanan, penindasan, dan diskriminasi terhadap Muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Cina dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena tindakan-tindakan diskriminatif tersebut tidak sesuai dengan Statuta Roma (Rome Statute) Pasal Lima Ayat Satu. Dewan Keamanan organisasi perserikatan bangsa-bangsa melihat bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang melanggar ketentuan perlindungan hak asasi manusia sekaligus melanggar hukum internasional (N. S. Dewi & Masrur, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran HAM oleh Pemerintah Cina terhadap kelompok Islam etnis Uighur agar kejadian atau kasus tindak kejahatan kemanusiaan ini tidak terulang kembali. Hal itulah yang menjadi alasan penting dan menariknya penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian kali ini adalah "Bagaimana bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Cina terhadap muslim etnis Uighur?"

### **Pembahasan**

Sebelum membahas mengenai akar permasalahan HAM yang terjadi kepada muslim Uighur di Xinjiang, akan lebih baik mengetahui profil dari wilayah Xinjiang. Xinjiang merupakan salah satu bagian dari wilayah Cina yang berada di sebelah barat. Secara geografis, Xinjiang berbatasan langsung dengan negara Kazakhtan, Krygyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan (Tim, 2018). Pada zaman dulu, wilayah Xinjiang bernama Turkistan Timur. Turkistan Timur merupakan wilayah yang berdiri secara mandiri, tidak masuk dalam kedaulatan Cina, dengan populasi penduduk mayoritas berasal dari wilayah Asia Tengah. Komoditas sumber daya alam yang melimpah ruah yang diantaranya komoditas sumber daya gas alam dan sumber daya minyak mentah menjadi potensi dari wilayah Turkistan Timur. Komoditas sumber daya yang melimpah tersebut dapat menjadi nilai jual utama dari wilayah Turkistan Timur.

Selain itu, karena wilayah Turkistan Timur berbatasan langsung dengan sejumlah negara dari Asia Tengah, maka wilayah tersebut dianggap sangat strategis dalam aspek perdagangan.



Gambar 1. Peta Wilayah Xinjiang

Sumber: BBC, 2018 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601641>

Pada abad ke-8, Turkistan Timur berada di bawah kekaisaran Kekhanan Uighur. Pada saat itu etnis Uighur memiliki pemerintahan yang independen atau sebuah

pemerintahan yang berdiri sendiri di luar dari Pemerintah Cina. Namun, pada tahun 1750, Cina mulai masuk ke wilayah Turkistan Timur dan mempengaruhi politik di wilayah tersebut. Pada tahun 1884, Cina berhasil membuat Turkistan Timur berada di bawah pemerintahan Cina, namun pengaruh Uni Soviet masih kuat dari wilayah tersebut tersebut (Purba, 2020). Namun, dikarenakan ada konflik internal yaitu perang saudara di Cina, etnis Uighur dapat kembali mengambil kekuasaan Turkistan Timur sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1933 – 1934 dan 1944 – 1949. Pada saat itu etnis Uighur mendeklarasikan Turkistan Timur sebagai Negara Republik Turkistan Timur. Kemudian, pada tahun 1949, saat menangnya Mao Tse Tung dan datangnya pasukan pembebasan rakyat ke Turkistan Timur, membuat Turkistan Timur jatuh kembali ke tangan Pemerintah Cina. Pemerintah Cina membubarkan Republik Turkistan Timur dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang yang memiliki arti "batas baru". Setelah mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, Pemerintah Cina menjadikan Xinjiang menjadi wilayah otonomi Cina dan membentuk *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR) pada tahun 1955. Mulai saat itu, sistem pemerintahan di wilayah Xinjiang mengikuti sistem Pemerintah Cina, yaitu sistem pemerintahan Komunis (N. S. Dewi & Masrur, 2020). Pada saat Xinjiang telah menjadi wilayah otonomi Cina inilah, berbagai tindakan diskriminasi baik tindak kekerasan secara fisik maupun psikis dilakukan Pemerintah Cina terhadap kelompok Islam etnis Uighur, yang mana tindakan tersebut sebagai tindak pelanggaran HAM.

#### *Hak Asasi Manusia dan Diskriminasi*

Hak asasi manusia (HAM) atau hak fundamental terkait kehidupan setiap orang yang bersifat universal. HAM memberikan setiap individu kebebasan dan kemerdekaan serta penghormatan kepada harkat martabat. Hal ini yang menjadikan hak asasi tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehidupan karena hak asasi ini selalu melekat pada diri manusia sepanjang hayat. Setiap manusia memiliki dan mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali dan setiap individu wajib menjaga, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang (Merici Siba & Nurul Qomari'ah, 2018). Tidak seorang pun yang boleh melanggar hak-hak asasi manusia tersebut. Statuta Roma tahun 1998 mengatur mengenai pelanggaran HAM. Pada statuta tersebut dijelaskan bahwa tindakan yang tidak menjaga dan menghormati hak asasi manusia dalam wujud kejahatan genosida (pemusnahan terhadap sekelompok manusia), kejahatan kemanusiaan, perang, dan agresi merupakan pelanggaran HAM. Bentuk dari kejahatan mengenai kemanusiaan tertuang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 terdiri dari pemusnahan penduduk, pembunuhan, perbudakan, perdagangan manusia, penyiksaan, penahanan secara sewenang-wenang, pemerkosaan, pemaksaan dalam hal seksual, dan berbagai perbuatan yang tidak manusiawi yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis (Majelis Umum PBB, 1948) Namun, saat ini masih terjadi sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM tersebut biasa disebut dengan diskriminasi.

Diskriminasi adalah suatu bentuk permasalahan kemanusiaan yang mana dapat didefinisikan sebagai perilaku yang membedakan, membatasi, dan mengucilkan orang lain, dimana perlakuan diskriminatif tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah perbedaan baik dalam aspek agama atau kepercayaan, ras, jenis kelamin, etnis, warna kulit, serta status lainnya di masyarakat dengan maksud atau berakibat meniadakan dan merusak pengakuan, kesenangan atau kegiatan dengan semua orang, pada pijakan yang sama, dari semua hak dan kebebasan (Amnesty International, 2021). Definisi tersebut memberikan makna bahwa diskriminasi merupakan masalah yang menyangkut kemanusiaan yang harus dihapuskan.

Perilaku diskriminasi ada dua bentuk yakni berbentuk langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau penindasan terhadap aspek dasar orang lain yang terjadi secara langsung. Sebagai contoh dari diskriminasi langsung adalah orang kulit hitam yang tidak diterima bekerja atas dasar perbedaan warna kulit. Sedangkan diskriminasi tidak langsung adalah tindakan diskriminasi melalui kebijakan atau peraturan, yang mana kebijakan tersebut merugikan atau melanggar aspek dasar manusia, contohnya seperti kebijakan wajib menunjukkan seluruh bagian wajah di depan umum, yang mana kebijakan ini akan berdampak kepada wanita yang menggunakan cadar (International, 2018).

Salah satu negara yang mengalami permasalahan tersebut adalah Cina. Serangkaian tindakan diskriminasi dari Pemerintah Cina dialami dan dirasakan oleh penduduk minoritas di Cina, khususnya penduduk muslim etnis Uighur, baik diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung (N. R. Dewi et al., 2020). Berbagai tindak diskriminasi China terhadap Islam etnis Uighur tergolong ke dalam kejahatan kemanusiaan. Sejumlah faktor pelanggaran HAM tersebut dapat dilihat dari berbagai tindakan dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Cina secara sistematis dan terorganisir, sehingga menimbulkan kesengsaraan terhadap muslim Uighur. Pemerintah Cina tidak memberikan perlindungan dan kebebasan terhadap masyarakat muslim etnis Uighur, seperti tidak memberikan hak sosial, ekonomi, politik, serta keamanan kepada muslim Uighur melalui serangkaian tindakan atau kebijakan yang Pemerintah Cina keluarkan. Sementara pada HAM seluruh manusia yang menetap di dalam wilayah negara, manusia tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan pelanggaran HAM dari negara yang tempat ia tinggal. Sehingga serangkaian tindakan diskriminasi tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap HAM.

#### *Pelanggaran Hak Politik dan Ekonomi Kepada Muslim Uighur*

Dalam aspek politik dan ekonomi, Muslim Uighur tidak mendapatkan hak politik dan ekonomi dari Pemerintah Cina. Pemerintah Cina membentuk berbagai kebijakan yang membatasi dan membedakan antara etnis Uighur dengan etnis lainnya. Salah satunya melalui program kebijakan migrasi etnis Han. Program migrasi tersebut memindahkan sebanyak 800.000 orang yang beretnis Han untuk migrasi ke wilayah Xinjiang. Hal ini menciptakan kondisi kehidupan mayoritas dan minoritas di Xinjiang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pindahannya masyarakat etnis Han ke Xinjiang menyebabkan kesenjangan sosial antara etnis Han dan etnis Uighur. Etnis Han selalu menjabat posisi penting di pemerintahan serta memiliki kehidupan yang lebih layak dan sejahtera di Xinjiang. Sedangkan masyarakat muslim Uighur mengalami kondisi kehidupan yang tidak sejahtera, yang mana mereka hanya menjadi penduduk kelas bawah atau pekerja kasar yang hanya berpenghasilan sedikit, sehingga banyak masyarakat muslim Uighur mengalami krisis ekonomi hingga jatuh pada kemiskinan. Hal ini terjadi karena Pemerintah Cina tidak memberikan hak politik kepada yang setara kepada masyarakat Xinjiang. Pemerintah Cina hanya memperbolehkan orang-orang yang fasih Bahasa Cina untuk menempati posisi pemerintahan (Zulkarnain & Ghonimah, 2020). Hal ini membuat warga muslim Uighur tidak dapat berkontribusi untuk membuat kebijakan khususnya kebijakan yang ekonomi yang menguntungkan atau kebijakan yang dapat mensejahterakan muslim Uighur. Potensi atau komoditas sumber daya alam Xinjiang yang melimpah dikelola dan dikapitalisasi oleh etnis Han. Warga muslim Uighur tidak mendapat keuntungan dari hasil pengelolaan dan penjualan dari melimpah ruahnya sumber daya alam di Xinjiang tersebut. Selain itu, Pemerintah Cina dan Pemerintah

## *Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang*

Xinjiang saat itu tidak membuat kebijakan mengenai kesetaraan ekonomi atau bantuan ekonomi, sehingga muslim Uighur tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih sejahtera. Berbagai tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Cina kepada muslim Uighur tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak asasi dalam aspek politik dan ekonomi muslim Uighur.

### *Pelanggaran Kebebasan, Hak Sosial Budaya, dan Hak Keamanan Muslim Uighur*

Dalam aspek hak sosial budaya dan keamanan. Dalam aspek ini Pemerintah Cina membentuk kebijakan monokultural. Kebijakan monokultural adalah kebijakan suatu negara yang tidak menerima perbedaan, sehingga memberikan izin hanya kepada satu budaya, bahasa, dan identitas yang sama di suatu wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme rakyat Cina (Zulkarnain & Ghonimah, 2020). Dalam menerapkan kebijakan monokultural ini, Pemerintah Cina melakukan integrasi ideologi kepada seluruh rakyat Cina dengan membatasi berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan diskusi. Pembatasan dan pelarangan kegiatan keagamaan ini diterapkan kepada masyarakat muslim Uighur dengan cara melarang umat Islam melakukan ibadah sholat dan puasa, serta menghancurkan tempat ibadah umat Islam. Selama tahun 1995 – 1999 Pemerintah Cina telah merusak 70 masjid (N. R. Dewi et al., 2020). Selain itu, aktivitas praktik keagamaan juga dilarang diajarkan di sekolah. Pemerintah Cina dipaksa untuk mempelajari nilai-nilai dan budaya komunisme Cina.

Selain itu Pemerintah Cina juga melakukan penahanan kepada orang-orang etnis Uighur di sebuah kamp penampungan yang bernama kamp "re-education". Pemerintah Cina menyatakan tujuan dari pendirian kamp tersebut adalah untuk menangkal radikalisme dan terorisme di negara Cina, sehingga mereka memberikan pendidikan ulang kepada orang-orang termasuk yang beretnis Uighur. Namun, menurut laporan Amnesty International, kamp tersebut merupakan kamp penahanan warga etnis Uighur. Para tahanan yang berada di kamp tersebut mengalami sejumlah tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis (International, 2018).



Gambar 2. Penampakan Kamp Re-education Xinjiang

Sumber: BBC, 2018 <https://www.bbc.com/news/world-asia-Cina-54195325>

Kamp penampungan tersebut berdiri di atas tanah seluas seratus ribu persegi yang terbagi ke dalam sembilan bangunan yang ber dinding pembatas tinggi dan dilindungi oleh pagar kawat berduri. Di kamp tersebut dijaga ketat oleh para tentara. Menurut laporan Amnesty International, sebanyak kurang lebih satu juta orang yang beretnis Uighur ditangkap dan ditahan oleh Pemerintah negara Cina di dalam kamp yang terlihat seperti penjara tersebut. Para tahanan disiksa dengan dipukul, disengat listrik, bahkan dilarang tidur oleh para tentara (Redaksi, 2021). Selain itu, orang-orang yang ditahan di kamp penampungan tersebut dipaksa dan disuruh agar mempelajari sorakan dari partai komunis Cina serta mempelajari bahasa resmi negara Cina yakni mandarin. mempelajari nilai-nilai komunisme, melarang kegiatan keagamaan, dan melarang wanita muslim untuk menggunakan hijab, melarang untuk menghubungi sanak keluarga dan kerabat (Fatikasari & Fithriana, 2019). Serta, para tahanan juga dikirim ke sebuah pabrik tekstil untuk bekerja sebagai buruh disana. Berbagai tindakan diskriminasi dan tindak kekerasan ini termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan, yang mana telah melanggar kebebasan untuk hidup serta melanggar hak mendapat perlindungan keamanan.

### **Kesimpulan**

Hak asasi atau hak fundamental manusia adalah hak yang selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menunjang manusia menjalani berbagai aktivitas kehidupan. HAM tidak dapat dilepaskan dari setiap individu yang mana bertujuan untuk menjamin kebebasan dan kehormatan terhadap diri setiap individu. Oleh karena itu, setiap manusia harus melindungi, menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu. Namun, saat ini masih ada sejumlah permasalahan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Salah kasus yang banyak diperbincangkan dunia internasional adalah kasus pelanggaran HAM muslim Uighur oleh Pemerintah Cina.

Pemerintah Cina menerapkan kebijakan dan melakukan tindakan yang tidak menjunjung hak-hak asasi warga muslim Uighur. Bentuk pelanggaran HAM yang muslim Uighur dapatkan adalah tidak memberikan hak politik dan ekonomi serta membatasi ruang gerak, kebebasan, hak sosial budaya, serta hak keamanan dan perlindungan dari Pemerintah Cina. Pada aspek politik dan ekonomi, Pemerintah Cina tidak memberikan kesempatan kepada warga muslim Uighur untuk bekerja di pemerintahan dengan menerapkan kebijakan wajib fasih bahasa Mandarin. Hal ini membuat muslim Uighur tidak dapat berkontribusi dalam membentuk kebijakan khususnya kebijakan ekonomi yang setara antara etnis Uighur dengan etnis atau suku lainnya, khususnya etnis Han di wilayah Xinjiang. Dampak dari hal tersebut adalah adanya ketimpangan sosial di antara masyarakat. Selain itu, pada aspek pembatasan kebebasan, hak sosial budaya, dan keamanan, Pemerintah Cina menerapkan kebijakan monokultural dan melakukan berbagai tindak kekerasan di kamp "re-education" baik secara fisik maupun psikis.

### **Referensi**

- Abdillah, M. (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 374 – 394. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>
- Amalia, L. E. (2018). Diskriminasi Rasial terhadap Minoritas Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Islam.
- Concepcion, N. P. (2000). Human Rights Violations against Muslims in the Xinjiang Uighur Autonomous Region of Western China. *Human Rights Brief*, 8(1), 19 – 21. <https://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/vol8/iss1/8/>

- Dewi, N. R., Irsyad, M., Mufarikhin, & Feriansyah, A. M. (2020). Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina. *Journal of Social Science Teaching*, 4(1).
- Dewi, N. S., & Masrur, D. R. (2020). Kejahatan Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Muslim Etnis Uighur. *JCA of Law*, 1(2), 198 – 206. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/22>
- Fatikasari, R., & Fithriana, A. (2019). Kontroversi Kebijakan Re-edukasi terhadap Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol 3 No 2 (2019), 178–185.
- Hopkins, C. A. (1966). European Convention on Human Rights. *The Cambridge Law Journal*, 24(1), 4–7. <https://doi.org/10.1017/S0008197300013908>
- International, A. (2018). China: Keluarga dari satu juta tahanan di kamp "Pendidikan Ulang" meminta kejelasan pemerintah. <https://www.amnesty.id/china-keluarga-dari-satu-juta-tahanan-di-kamp-pendidikan-ulang-meminta-kejelasan-pemerintah/>
- Kamsi. (2012). Hubungan Internasional dan HAM dalam. *Millah*, 11(1), 266 – 281.
- Majelis Umum PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133 – 168.
- Merici Siba, M. A., & Nurul Qomari'ah, A. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>
- Purba, R. C. (2020). Upaya Tiongkok dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang di Tengah Tekanan Internasional. *Journal of International Relations*, 6(4), 578 – 588.
- Redaksi, T. (2021). Amnesty International Beberkan Kondisi Kamp Xinjiang, Ada Kursi Macan hingga Larangan Tidur. *Voi.Id*. <https://voi.id/berita/58471/amnesty-international-beberkan-kondisi-kamp-xinjiang-ada-kursi-macan-hingga-larangan-tidur>
- Sari, W. Y., & Rusadi, U. (2017). Wacana Pemberitaan Diskriminasi terhadap Muslim Uyghur di Republika . co . id dan Kompas . com. *Jurnal ISIP*, 32, 75 – 83.
- Tim, B. (2018). Mengapa terus terjadi ketegangan antara pemerintah Cina dan suku Uighur? <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601641>
- Zulkarnain, Z., & Ghonimah, S. N. (2020). Respon Turki terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009 – 2015). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1215. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i10.1688>